



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur membentuk petunjuk pelaksanaan pemungutannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Seri E Nomor 12);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI  
KABUPATEN BATANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Batang yang berwenang dalam bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Batang;
7. Bendahara penerima adalah bendahara pada dinas yang bertugas menerima setoran retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Batang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
11. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
12. Penyedia menara adalah orang atau badan yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa/pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui



- perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi sampai pengawasan penyetorannya.
  21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
  22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
  23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
  24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  26. Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.;



28. *Cost Reproduction New* yang selanjutnya disingkat CRN adalah estimasi biaya untuk menentukan nilai NJOP sebuah bangunan berdasarkan Surat Edaran SE Dirjen Pajak Nomor SE-17/PJ-6/2003.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar senantiasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika.
  - b. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
  - c. Terlaksananya pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, pemantauan terhadap perizinan menara dan keadaan fisik menara.

## BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 3

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, pemantauan terhadap perizinan menara dan keadaan fisik menara.

### Pasal 4

- (1) Tarif retribusi ditetapkan adalah sebesar 2 % (dua perseratus) dari NJOP PBB.
- (2) Apabila belum ada penetapan NJOP PBB, Tarif retribusi merupakan penjumlahan dari nilai jual objek pajak (NJOP) tanah ditambah perhitungan nilai bangunan berdasarkan analisa CRN dikalikan 2% (dua



- (3) CRN yang dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk pembangunan menara telekomunikasi baru yang NJOP bangunannya belum ditetapkan, tarif retribusi menggunakan nilai biaya pembangunan menara ditambah NJOP tanah dikalikan 2 % (dua perseratus).
- (5) Nilai bangunan menara yang dimaksud ayat (4) dapat menggunakan nilai bangunan pada rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan menara telekomunikasi atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

#### BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 5

Wilayah pemungutan retribusi pengendalian menara terutang dipungut di wilayah daerah tempat menara didirikan.

#### BAB V MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

##### Pasal 6

- (1) Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Kabupaten Batang.
- (2) Saat retribusi pengendalian menara telekomunikasi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

#### BAB VI TATA CARA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan



- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan penilaian bangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta peningkatan penggunaan jasa.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SKRD.

## BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Bentuk format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Bentuk format STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (7) Bentuk Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pengeluaran surat teguran atau sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (9) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (10) Dinas ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembuatan STRD sebagaimana dimaksud ayat (4) serta surat teguran sebagaimana di maksud pada ayat (6).





## BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Daerah dengan menggunakan SSRD atau di Bendahara Penerimaan pada Dinas.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Kas Daerah, wajib retribusi wajib menyampaikan foto copy bukti setoran ke Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati
- (5) Bentuk Format SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

## BAB IX TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk membayar retribusi terutang secara angsuran dengan membawa surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan di sertai alasan yang jelas.
- (2) Permohonan angsuran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterbitkannya oleh Wajib Retribusi.
- (3) Angsuran harus dibayar secara teratur dan berturut-turut dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD
- (4) Kepala Dinas dapat mengabulkan atau menolak permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengajukan penundaan pembayaran retribusi terutang secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.



- (2) Penundaan pembayaran retribusi harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.

## BAB X TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

### Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Dinas atas SKRD yang diterima
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang mendukung keberatannya, disampaikan kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



## Pasal 14

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, angsuran dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di ajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut:
  - a. nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - b. alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
  - d. ketentuan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - e. ditanda tangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

## Pasal 16

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.



### Pasal 17

- (1) Pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan sebagaimana berikut :
  - a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan.
  - b. pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) dan maksimal berusia 15 (lima belas) tahun.
  - c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi

### Pasal 18

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.

## BAB XII

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. SKRD; dan
  - b. tanda bukti setor retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 21

- (1) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.



- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

#### BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

##### Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB XV TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

##### Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan apabila wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Pemeriksaan dapat dilaksanakan apabila :
  - a. wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi ; atau
  - b. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

##### Pasal 24

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Bupati.



- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan 2 (dua) orang atau lebih anggota tim dengan keseluruhan berjumlah ganjil.

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi terlebih dahulu diberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (2) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotocopi maka wajib retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (3) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotocopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (5) Formulir surat panggilan kepada wajib retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal **23 April 2014**

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal **23 April 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN **2014**

NOMOR **23**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001





LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2014  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG

PERHITUNGAN NJOP BANGUNAN BERDASARKAN ANALISA CRN

No.	Tinggi Menara	CRN
1	2	3
1	81-90 meter	Rp. 445.654.482
2	71-80 meter	Rp. 364.213.236
3	51-60 meter	Rp. 257.070.704
4	31-40 meter	Rp. 148.181.573
5	21-30 meter	Rp. 108.980.233
6	11-20 meter	Rp. 67.073.214
7	0-10 meter	Rp. 49.204.233

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2014  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG

**FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Batang Dinas .....		<b>SKRD</b> (Surat Keputusan Retribusi Daerah)		No. Urut
Jalan.....		Masa Retribusi :		Tanggal :
		Tahun :		
Nama :				
Alamat :				
NPWRD :				
Tgl Jatuh Tempo :				
No	Rekening	Uraian		Jumlah (Rp)
		Tinggi menara	:	
		Lokasi menara	:	
		Koordinat	:	
		Luas tanah	:	
		NJOP	:	
		- Bangunan	:	
		- Bumi	:	
		Total NJOP	:	
		Tarif Retribusi 2% /	:	
		Retribusi terhutang	:	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
Dengan huruf :				
<b>PERHATIAN</b>				
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah paling lambat tanggal.....				
2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.				
Batang,.....tahun.....				
Kepala Dinas .....				
.....				
NIP. ....				

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2014  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG

**FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Batang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jl. Raya Kandeman Km. 04 Batang	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Pajak :  Tahun :	No. Urut
Nama : Alamat : NPWRD : Tgl Jatuh Tempo :		
<p>I. Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :</p> Kode Rek Retribusi : Nama Retribusi : .....		
<p>II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. .... 2. Sanksi Administrasi (Bunga 2%) Rp. .... 3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2a ) Rp. ....		
Dengan huruf		
<p><b><u>PERHATIAN</u></b>            1.Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan STRD ini.            2.Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>		
<p style="text-align: center;">Batang,.....tahun.....            Kepala Dinas .....</p> <p style="text-align: center;">.....            NIP. ....</p>		

BUPATI BATANG,  
 ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG

**FORMAT SURAT TEGURAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

**DINAS .....**

Jalan .....

NPWRD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada Yth.

.....  
Di .....

**SURAT TEGURAN**

**Nomor :.....**

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi \*) sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun, Nomor, dan Tanggal STRD			Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan

Dengan huruf

(.....)

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada Kepala Dinas.....Kabupaten Batang.

**Batang,.....tahun.....**  
**Kepala Dinas .....**

.....  
.....  
NIP. ....

BUPATI BATANG.

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2014  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG

**FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS..... Alamat.....	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun .....
--	--

- 1 Nama :  
 2 Alamat :  
 3 NPWRD :  
 4 Menyeter berdasarkan :  SKRD  STRD  
 SKRDT  SK Pembetulan  
 SK Keberatan  Lain-lain  
 : Masa Retribusi : ..... Tahun....No. urut....

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp.)
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan huruf			

Diterima oleh, Bendahara Penerimaan  Tanggal :  Tanda tangan :  Nama terang :	Batang,  Penyeter,  .....
---	---------------------------------------

Lembar I untuk Pemilik/Penyedia Menara  
 Lembar II untuk Bendahara Penerimaan  
 Lembar III untuk Arsip

BUPATI BATANG,  
 ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2014  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG

**FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**



**DINAS .....**

Jalan .....

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

NPWRD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada Yth.  
 .....  
 .....  
 .....  
 Di .....

Nomor : .....

Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara Nomor ..... Tanggal ....., Perihal Retribusi ....., perlu proses lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapai segera setelah saudara menerima surat ini :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

**Batang,.....tahun.....**  
**Kepala Dinas .....**

.....  
 .....  
 NIP. ....

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Batang
2. Kepala DPPKAD Kab.  
Batang

BUPATI BATANG,  
 ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2014  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG

**FORMAT SURAT PANGGILAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

**DINAS** .....

Jalan Raya .....

**SURAT PANGGILAN**

NPWRD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Batang, .....

Kepada Yth.

.....  
 .....  
 .....  
 Di  
 .....

Nomor : .....  
 Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara.....Nomor.....Tanggal.....  
 ....., perihal retribusi perlu proses lebih lanjut.  
 Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

**Batang,.....tahun.....  
 Kepala Dinas .....**

.....  
 .....  
 NIP. ....

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Batang
2. Kepala DPPKAD Kab.  
Batang

BUPATI BATANG,  
 ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO